



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 113 TAHUN 2023

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kampung Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah berubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah kepala kecamatan.
8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau adat hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Kampung adalah penghulu dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
11. Penghulu adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
12. Penjabat Penghulu adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas hak dan wewenang serta kewajiban penghulu dalam kurun waktu tertentu.
13. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Penyelenggaraan Pemerintah Kampung adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan kampung yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan kampung.
16. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan kampung.

17. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
20. Pedoman Pengelola Keuangan Kampung adalah pedoman yang mengatur keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban keuangan kampung.
21. Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah selanjutnya disingkat DBH-PRD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada kampung dengan persentase tertentu yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi daerah.
22. Alokasi Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada kampung yang dibagi secara merata kepada seluruh kampung.
23. Alokasi Proporsional yang selanjutnya disingkat AP alokasi yang dihitung berdasarkan jumlah realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah setiap kampung dibagi jumlah realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah seluruh kampung dan dikali 40% (empat puluh perseratus) dari pagu dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah setiap kampung dalam tahun anggaran.
24. Rekening kas umum daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Rekening kas kampung selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah kampung yang ditentukan oleh Penghulu untuk menampung seluruh penerimaan kampung dan membayar seluruh pengeluaran kampung pada bank yang ditetapkan.
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
27. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PKPKK adalah Penghulu yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.
28. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPKK, adalah Perangkat Kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan Keputusan Penghulu yang menugaskan sebagian kekuasaan PKPKK.
29. Kerani adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKK.
30. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat kampung yang menjalankan tugas PPKK.
31. Juru Tulis atau yang disebut dengan nama lain adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK.
32. Bendahara Kampung adalah kepala urusan keuangan yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung.
33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJM Kampung adalah rencana kegiatan pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
34. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disingkat RKP Kampung adalah Penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PENGGUNAAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung dalam pelaksanaan DBH-PRD kepada Kampung Tahun 2024.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai dasar dalam penetapan besaran DBH-PRD pada setiap kampung;
- b. meningkatkan kemampuan keuangan Kampung dalam menunjang pelaksanaan pemerintahan Kampung dan pelayanan kepada masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur penunjang pelaksanaan pemerintahan kampung;
- d. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- e. memberikan pedoman kepada Pemerintah Kampung terkait penetapan dan arah penggunaan DBH-PRD kepada Kampung.

Bagian Ketiga

Penggunaan

Pasal 4

DBH-PRD kepada kampung tahun 2024 digunakan untuk membiayai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain yang sesuai dengan kewenangan Kampung.

BAB III

PENETAPAN DAN PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan DBH-PRD kepada Kampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- (2) Penetapan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan DBH-PRD Kabupaten.
- (3) Pagu DBH-PRD kepada kampung tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp.17.518.860.000,- (tujuh belas milyar lima ratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Penetapan besaran DBH-PRD kepada Kampung untuk setiap kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Apabila terdapat penambahan dan/atau pengurangan dana dalam penetapan besaran DBH-PRD dalam tahun berjalan, maka tata cara pengalokasian dan penetapan dana dimaksud dihitung berdasarkan persentase (%) jumlah dana yang bertambah dan/atau berkurang saja dan berlaku bagi seluruh kampung.
- (2) Dalam hal berkurangnya penerimaan dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten dalam tahun anggaran berjalan maka penyaluran ADK disesuaikan dengan persentase pengurangan dimaksud.

Bagian Kedua Pengalokasian

Pasal 7

- (1) DBH-PRD kepada kampung dialokasikan dengan ketentuan :
 - a. Alokasi Dasar (AD) yaitu sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu DBH-PRD tahun 2024 dan dibagi secara merata kepada seluruh kampung; dan
 - b. Alokasi Proporsional (AP) yaitu sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu DBH-PRD tahun 2024 dan dibagi secara proporsional berdasarkan persentase bobot dari realisasi penerimaan DBH-PRD masing-masing kampung.
- (2) Penghitungan AD setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan rumus sebagai berikut :
$$\text{AD Kampung} = \frac{60\% \times \text{Pagu DBH-PRD Tahun 2024}}{\text{Jumlah Kampung}}$$
- (3) Penghitungan AP setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggunakan rumus sebagai berikut :
$$\text{AP Kampung} = 40\% \text{ pagu DBH-PRD Tahun 2024} \times \frac{\text{realisasi penerimaan DBH-PRD setiap kampung}}{\text{jumlah penerimaan DBH-PRD seluruh Kampung}}$$
- (4) Penghitungan DBH-PRD kepada kampung tahun 2024 menggunakan rumus sebagai berikut :
$$\text{DBH-PRD} = (\text{AD Kampung} + \text{AP Kampung})$$
- (5) Data pajak dan retribusi untuk penghitungan Alokasi Proporsional (AP) setiap kampung bersumber dari BKD dan merupakan akumulasi dari jenis pajak antara lain :
 - a. Pajak Restoran;
 - b. Pajak Hotel;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
 - e. Pajak Reklame;
 - f. Pajak Air Tanah;
 - g. Pajak Walet;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - i. Pajak Pungutan atas Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB);
 - j. Pajak Penerangan Jalan (PPJ); dan
 - k. Retribusi.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran DBH-PRD kepada kampung dilakukan melalui pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum kampung.
- (2) Penyaluran DBH-PRD kepada kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II sebesar 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. tahap III sebesar 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Dalam hal penyaluran DBH-PRD kepada kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi sebanyak 3 (tiga) tahap, maka dapat disalurkan lebih dari 3 (tiga) tahap tergantung ketersediaan dana oleh pemerintah kabupaten dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Penyaluran DBH-PRD kepada kampung dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala BKD menyampaikan surat Penyediaan Dana (SPD) APBKampung kepada Kepala DPMK;
 - b. Kepala DPMK menyurati Pemerintah Kecamatan untuk selanjutnya menginformasikan kepada Pemerintah Kampung agar mengajukan berkas permohonan penyaluran dana;
 - c. Kepala DPMK mengeluarkan nota dinas permohonan penyaluran dana dan mengajukannya kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Siak untuk dimintakan persetujuan;
 - d. Penghulu mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Bupati c.q. Kepala DPMK Kabupaten Siak melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim evaluasi/verifikasi tingkat Kecamatan. Setelah berkas permohonan diterima DPMK, dilakukan verifikasi dan dinyatakan lengkap dan benar;
 - e. DPMK mengajukan berkas permohonan penyaluran dana kepada BKD untuk selanjutnya dilakukan proses penyaluran dana dimaksud;
 - f. Dana dikeluarkan PPKD selaku BUD/Kuasa BUD melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKK dalam bentuk rekening giro di bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Penghulu.
- (5) Penyaluran dana yang berada di RKK/bank yang ditunjuk sebagai kas kampung, pengeluarannya harus berdasarkan anggaran kas yang disusun oleh kampung demi tertibnya administrasi pengelolaan keuangan kampung.
- (6) Penyaluran dana harus disesuaikan dengan perencanaan kegiatan yang tercantum pada APBKampung.

Pasal 9

Dokumen persyaratan penyaluran DBH-PRD kepada kampung sebagai berikut:

- a. persyaratan penyaluran tahap pertama, yaitu :
 1. laporan pertanggungjawaban realisasi APBKampung tahun sebelumnya;
 2. surat Pertanggungjawaban Mutlak Penghulu;
 3. nota dinas penyaluran dana;
 4. Kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu/Pj Penghulu;
 5. surat Permohonan penyaluran dana;
 6. surat Pengantar Kecamatan;
 7. bukti verifikasi administrasi kelengkapan SPJ dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Kampung tahun sebelumnya yang disahkan oleh tim evaluasi/verifikasi tingkat Kecamatan;

8. bukti verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Kampung tahap I yang disahkan oleh tim evaluasi/verifikasi tingkat Kecamatan;
 9. rekening koran terakhir;
 10. SP2D terakhir;
 11. spesimen Penghulu dan Bendahara Kampung;
 12. buku Cek Kampung;
 13. persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. persyaratan penyaluran tahap selanjutnya:
1. surat Pertanggungjawaban Mutlak Penghulu;
 2. nota dinas penyaluran dana;
 3. Kartu tanda penduduk (KTP) penghulu/Pj. penghulu;
 4. surat permohonan penyaluran dana;
 5. surat pengantar kecamatan;
 6. bukti verifikasi administrasi kelengkapan SPJ dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Kampung tahap sebelumnya yang disahkan oleh tim evaluasi/verifikasi tingkat Kecamatan;
 7. bukti verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Kampung yang disahkan oleh tim evaluasi/verifikasi tingkat Kecamatan;
 8. rekening koran terakhir;
 9. SP2D tahap sebelumnya;
 10. laporan realisasi APBKampung tahap sebelumnya; dan
 11. persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 10

- (1) Laporan pelaksanaan DBH-PRD kepada kampung terdiri dari laporan bulanan, semesteran dan laporan akhir tahun
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan laporan pelaksanaan APBKampung dan sesuai dengan format realisasi pada aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes).

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 11

- (1) Laporan pertanggungjawaban DBH-PRD kepada kampung merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung.
- (2) Dalam hal penghulu tidak mengajukan permohonan penyaluran dan laporan pelaksanaan dana DBH-PRD sampai akhir tahun anggaran, maka DBH-PRD kepada kampung menjadi sisa di RKUD kabupaten Siak.
- (3) Sisa dana di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun berikutnya.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan penggunaan DBH-PRD kepada kampung dilakukan oleh DPMK, Inspektorat, Kecamatan, BAPEKAM dan masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Oktober 2023


BUPATI SIAK,


ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR 113

PENETAPAN BESARAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA KAMPUNG SE - KABUPATEN SIAK
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	KECAMATAN/ KAMPUNG	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG				
		ALOKASI DASAR (60%) (Rp.)	ALOKASI PROPORSIONAL (40%)			DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI SETIAP KAMPUNG (Rp.)
			REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI (Rp.)	DBH DAN RETRIBUSI KAMPUNG (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7 (3 + 6)
1	Siak					
1	Langkai	86,158,328	418,856,861	41,885,686	62,291,786.30	148,450,000
2	Tumang	86,158,328	351,614,875	35,161,488	52,291,655.44	138,450,000
3	Merempan Hulu	86,158,328	347,263,302	34,726,330	51,644,495.80	137,803,000
4	Rawang Air Putih	86,158,328	352,100,594	35,210,059	52,363,890.87	138,522,000
5	Suak Lanjut	86,158,328	383,631,052	38,363,105	57,053,054.96	143,211,000
6	Buantan Besar	86,158,328	344,334,694	34,433,469	51,208,957.46	137,367,000
2	Sungai Apit					
1	Teluk Lanus	86,158,328	341,360,045	34,136,005	50,766,571.96	136,930,000
2	Tanjung Kuras	86,158,328	342,368,655	34,236,866	50,916,570.98	137,075,000
3	Parit I/II	86,158,328	348,268,415	34,826,842	51,793,974.75	137,952,000
4	Teluk Masjid	86,158,328	369,886,758	36,988,676	55,009,023.44	141,167,000
5	Sungai Kayu Ara	86,158,328	344,754,941	34,475,494	51,271,455.99	137,430,000
6	Lalang	86,158,328	344,311,754	34,431,175	51,205,545.86	137,364,000
7	Mengpapan	86,158,328	406,272,620	40,627,262	60,420,276.18	146,579,000
8	Sungai Rawa	86,158,328	416,613,973	41,661,397	61,958,227.24	148,117,000
9	Penyengat	86,158,328	393,190,506	39,319,051	58,474,723.12	144,633,000
10	Teluk Batil	86,158,328	343,841,595	34,384,160	51,135,624.49	137,294,000
11	Bunsur	86,158,328	347,366,647	34,736,665	51,659,865.12	137,818,000
12	Harapan	86,158,328	345,071,900	34,507,190	51,318,593.67	137,477,000
13	Kayu Ara Permai	86,158,328	344,915,538	34,491,554	51,295,339.74	137,454,000
14	Rawa Mekar Jaya	86,158,328	341,760,083	34,176,008	50,826,065.04	136,984,000
3	Minas					
1	Minas Timur	86,158,328	534,699,824	53,469,982	79,519,784.12	165,678,000
2	Minas Barat	86,158,328	355,033,963	35,503,396	52,800,137.26	138,958,000
3	Mandi Angin	86,158,328	343,460,911	34,346,091	51,079,009.72	137,237,000
4	Rantau Bertuah	86,158,328	342,568,245	34,256,825	50,946,253.72	137,105,000
4	Tualang					
1	Tualang	86,158,328	386,632,968	38,663,297	57,499,495.56	143,658,000
2	Pinang Sebatang	86,158,328	1,438,315,158	143,831,516	213,904,148.98	300,062,000
3	Maredan	86,158,328	351,185,800	35,118,580	52,227,844.03	138,386,000
4	Pinang Sebatang Timur	86,158,328	761,321,701	76,132,170	113,222,661.72	199,381,000
5	Pinang Sebatang Barat	86,158,328	935,043,992	93,504,399	139,058,389.45	225,217,000
6	Maredan Barat	86,158,328	363,722,833	36,372,283	54,092,333.44	140,251,000
7	Perawang Barat	86,158,328	1,030,344,191	103,034,419	153,231,297.14	239,390,000
8	Tualang Timur	86,158,328	347,550,922	34,755,092	51,687,270.23	137,846,000
5	Sungai Mandau					
1	Muara Kelantan	86,158,328	351,222,409	35,122,241	52,233,288.47	138,392,000
2	Teluk Lancang	86,158,328	350,016,617	35,001,662	52,053,964.83	138,212,000

1	2	3	4	5	6	7 (3 + 6)
3	Sungai Selodang	86,158,328	354,108,740	35,410,874	52,662,539.44	138,821,000
4	Olak	86,158,328	379,262,272	37,926,227	56,403,336.32	142,562,000
5	Lubuk Jering	86,158,328	344,939,864	34,493,986	51,298,957.47	137,457,000
6	Muara Bungkal	86,158,328	342,545,264	34,254,526	50,942,836.02	137,101,000
7	Lubuk Umbut	86,158,328	362,193,294	36,219,329	53,864,862.61	140,023,000
8	Bencah Umbai	86,158,328	345,082,962	34,508,296	51,320,238.79	137,479,000
9	Tasik Betung	86,158,328	354,041,826	35,404,183	52,652,588.08	138,811,000
6	Dayun					
1	Dayun	86,158,328	704,855,843	70,485,584	104,825,141.03	190,977,000
2	Banjar Seminai	86,158,328	374,052,871	37,405,287	55,628,601.74	141,787,000
3	Teluk Merbau	86,158,328	344,450,762	34,445,076	51,226,218.92	137,385,000
4	Merangkai	86,158,328	356,092,075	35,609,208	52,957,498.15	139,116,000
5	Lubuk Tilan	86,158,328	350,790,007	35,079,001	52,168,982.27	138,327,000
6	Berumbung Baru	86,158,328	342,240,125	34,224,013	50,897,456.19	137,056,000
7	Pangkalan Makmur	86,158,328	342,322,790	34,232,279	50,909,750.01	137,068,000
8	Buana Makmur	86,158,328	341,831,445	34,183,145	50,836,677.89	136,995,000
9	Suka Mulya	86,158,328	345,476,165	34,547,617	51,378,715.37	137,537,000
10	Sawit Permai	86,158,328	351,806,329	35,180,633	52,320,128.20	138,478,000
11	Sialang Sakti	86,158,328	342,690,157	34,269,016	50,964,384.30	137,123,000
7	Kerinci Kanan					
1	Kerinci Kanan	86,158,328	475,888,044	47,588,804	70,773,381.30	156,932,000
2	Kerinci Kiri	86,158,328	344,644,787	34,464,479	51,255,074.04	137,413,000
3	Buana Bhakti	86,158,328	345,872,213	34,587,221	51,437,615.06	137,596,000
4	Bukit Harapan	86,158,328	345,315,873	34,531,587	51,354,876.98	137,513,000
5	Kumbara Utama	86,158,328	341,475,045	34,147,505	50,783,674.60	136,942,000
6	Bukit Agung	86,158,328	358,788,689	35,878,869	53,358,534.68	139,517,000
7	Simpang Perak Jaya	86,158,328	353,299,047	35,329,905	52,542,123.07	138,700,000
8	Buatan Baru	86,158,328	346,656,314	34,665,631	51,554,225.43	137,713,000
9	Gabung Makmur	86,158,328	345,587,301	34,558,730	51,395,243.36	137,554,000
10	Jati Mulya	86,158,328	365,147,505	36,514,751	54,304,208.59	140,463,000
11	Seminai	86,158,328	347,392,980	34,739,298	51,663,781.33	137,822,000
12	Delima jaya	86,158,328	341,747,625	34,174,763	50,824,212.30	136,983,000
8	Bungaraya					
1	Bunga Raya	86,158,328	445,872,446	44,587,245	66,309,505.00	152,468,000
2	Jati Baru	86,158,328	341,460,045	34,146,005	50,781,443.82	136,940,000
3	Jaya Pura	86,158,328	348,988,540	34,898,854	51,901,070.70	138,059,000
4	Kemuning Muda	86,158,328	346,564,090	34,656,409	51,540,510.01	137,699,000
5	Buantan Lestari	86,158,328	342,262,979	34,226,298	50,900,855.00	137,059,000
6	Tuah Indrapura	86,158,328	342,835,395	34,283,540	50,985,983.88	137,144,000
7	Langsat Permai	86,158,328	341,360,045	34,136,005	50,766,571.96	136,925,000
8	Temusai	86,158,328	352,431,349	35,243,135	52,413,080.27	138,571,000
9	Dayang Suri	86,158,328	341,480,045	34,148,005	50,784,418.19	136,943,000
10	Suak Merambai	86,158,328	344,946,668	34,494,667	51,299,969.35	137,458,000
9	Koto Gasib					
1	Pangkalan Pisang	86,158,328	420,824,311	42,082,431	62,584,382.61	148,743,000
2	Kuala Gasib	86,158,328	705,683,285	70,568,329	104,948,197.01	191,107,000
3	Teluk Rimba	86,158,328	347,319,927	34,731,993	51,652,916.99	137,811,000
4	Buatan I	86,158,328	344,394,630	34,439,463	51,217,871.05	137,376,000
5	Buatan II	86,158,328	345,317,370	34,531,737	51,355,099.61	137,513,000
6	Sengkemang	86,158,328	348,953,114	34,895,311	51,895,802.20	138,054,000
7	Rantau Panjang	86,158,328	365,269,867	36,526,987	54,322,406.09	140,481,000
8	Empang Pandan	86,158,328	346,960,938	34,696,094	51,599,528.67	137,758,000
9	KerANJI Guguh	86,158,328	350,100,477	35,010,048	52,066,436.36	138,225,000
10	Sri Gemilang	86,158,328	342,864,165	34,286,417	50,990,262.51	137,149,000
11	Tasik Seminai	86,158,328	350,151,247	35,015,125	52,073,986.80	138,232,000

1	2	3	4	5	6	7 (3 + 6)
10	Kandis					
1	Belutu	86,158,328	344,085,243	34,408,524	51,171,859.47	137,330,000
2	Kandis	86,158,328	433,651,788	43,365,179	64,492,066.43	150,650,000
3	Sam-sam	86,158,328	451,786,276	45,178,628	67,189,001.24	153,347,000
4	Bekalar	86,158,328	343,567,485	34,356,749	51,094,859.25	137,253,000
5	Jambai Makmur	86,158,328	342,993,843	34,299,384	51,009,548.04	137,168,000
6	Sungai Gondang	86,158,328	346,975,592	34,697,559	51,601,707.99	137,760,000
7	Pencing Bekulo	86,158,328	342,074,324	34,207,432	50,872,798.50	137,031,000
8	Libo Jaya	86,158,328	351,878,775	35,187,878	52,330,902.27	138,489,000
11	Lubuk Dalam					
1	Lubuk Dalam	86,158,328	360,847,587	36,084,759	53,664,731.01	139,823,000
2	Rawang Kao	86,158,328	368,947,599	36,894,760	54,869,353.07	141,028,000
3	Sri Gading	86,158,328	358,461,249	35,846,125	53,309,838.28	139,468,000
4	Sialang Baru	86,158,328	357,314,189	35,731,419	53,139,249.17	139,298,000
5	Sialang Palas	86,158,328	355,911,080	35,591,108	52,930,580.83	139,089,000
6	Empang Baru	86,158,328	344,976,524	34,497,652	51,304,409.49	137,463,000
7	Rawang Kao Barat	86,158,328	361,525,172	36,152,517	53,765,500.47	139,924,000
12	Sabak Auh					
1	Bandar Sungai	86,158,328	349,404,335	34,940,434	51,962,907.13	138,121,000
2	Rempak	86,158,328	345,201,843	34,520,184	51,337,918.60	137,496,000
3	Belading	86,158,328	342,805,941	34,280,594	50,981,603.53	137,140,000
4	Sungai Tengah	86,158,328	346,446,881	34,644,688	51,523,078.85	137,681,000
5	Laksamana	86,158,328	342,302,355	34,230,236	50,906,710.94	137,065,000
6	Sabak Permai	86,158,328	344,344,137	34,434,414	51,210,361.81	137,369,000
7	Bandar Pedada	86,158,328	360,320,065	36,032,007	53,586,278.70	139,745,000
8	Selat Guntung	86,158,328	344,280,045	34,428,005	51,200,830.14	137,359,000
13	Mempura					
1	Kota Ringin	86,158,328	401,721,426	40,172,143	59,743,429.20	145,902,000
2	Paluh	86,158,328	343,062,683	34,306,268	51,019,785.82	137,178,000
3	Benteng Hilir	86,158,328	355,325,645	35,532,565	52,843,515.79	139,002,000
4	Benteng Hulu	86,158,328	386,808,198	38,680,820	57,525,555.51	143,684,000
5	Kampung Tengah	86,158,328	344,659,410	34,465,941	51,257,248.75	137,416,000
6	Merempan Hilir	86,158,328	359,396,921	35,939,692	53,448,990.06	139,607,000
7	Teluk Merempan	86,158,328	341,939,409	34,193,941	50,852,734.14	137,011,000
14	Pusako					
1	Sungai Berbari	86,158,328	347,668,972	34,766,897	51,704,826.46	137,863,000
2	Sungai Limau	86,158,328	348,860,428	34,886,043	51,882,018.07	138,040,000
3	Dosan	86,158,328	342,476,631	34,247,663	50,932,629.02	137,091,000
4	Benayah	86,158,328	354,621,281	35,462,128	52,738,763.79	138,897,000
5	Pebadaran	86,158,328	342,470,405	34,247,041	50,931,703.10	137,090,000
6	Dusun Pusaka	86,158,328	343,383,670	34,338,367	51,067,522.55	137,226,000
7	Perincit	86,158,328	341,460,045	34,146,005	50,781,443.82	136,940,000
122	JUMLAH	10,511,316,000	47,119,500,983	4,711,950,098	7,007,544,000	17,518,860,000

BUPATI SIAK,
ALFEDRI

Lampiran II : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 111 Tahun 2023
Tanggal : 31 Oktober 2023

FORMAT PENGAJUAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

1. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN DANA

KOP KAMPUNG

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran Dana Bagi
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
(DBH-PRD) kepada Kampung Tahap
..... (.....) Tahun.....

.....,

Kepada Yth :
BAPAK BUPATI SIAK
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kampung
Kabupaten Siak

di -
Siak Sri Indrapura

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Kampung Kecamatan
..... Nomor Tahun Tanggal tentang
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) Tahun
Anggaran**, bersama ini kami mengajukan Permohonan Penyaluran Dana
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBH-PRD) kepada Kampung Tahap
... (.....) Tahun..... sebesar **Rp..... (terbilang.....)**

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian serta bantuan
Bapak kami ucapkan terima kasih.

PENGHULU.....

(NAMA LENGKAP)

2. FORMAT SURAT PENGANTAR KECAMATAN

KOP KECAMATAN

.....,

Kepada Yth :

BAPAK BUPATI SIAK
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kampung
Kabupaten Siak

di -
Siak Sri Indrapura

SURAT PENGANTAR

Nomor :

No	JENIS KIRIMAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Bersama ini kami sampaikan berkas Permohonan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBH-PRD) kepada Kampung Tahap (.....) Tahun..... Kampung.....	rangkap	Berkas telah diverifikasi dengan lengkap dan benar.

CAMAT.....

.....
Pembina.....
NIP.....

3. **FORMAT BUKTI VERIFIKASI ADMINISTRASI KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DISAHKAN OLEH TIM EVALUASI/VERIFIKASI TINGKAT KECAMATAN.**

a. **PERSYARATAN PERMOHONAN PENYALURAN DANA TAHAP I (PERTAMA)**

KAMPUNG :
KECAMATAN :
TANGGAL MASUK :

NO.	PERSYARATAN	JUMLAH	CEKLIST KECAMATAN
1.	2.	3.	4.
1.	Laporan pertanggungjawaban realisasi APBKampung Tahun Sebelumnya.	1 (satu) rangkap fotocopy	
2.	Nota Dinas Penyaluran Dana;	1 (satu) rangkap fotocopy	
3.	KTP Penghulu/Pj Penghulu;	1 (satu) rangkap fotocopy	
4.	Surat permohonan penyaluran dana;	1 (satu) rangkap asli	
5.	Surat pengantar Kecamatan;	1 (satu) rangkap asli	
6.	Bukti/ceklist verifikasi administrasi kelengkapan SPJ DBH-PRD tahun sebelumnya oleh Tim Evaluasi /Verifikasi Kecamatan;	1 (satu) rangkap asli	
7.	Bukti/ceklist verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran DBH-PRD oleh Tim Evaluasi /Verifikasi Kecamatan;	1 (satu) rangkap asli	
8.	Rekening koran terakhir (1 halaman);	1 (satu) rangkap fotocopy	
9.	SP2D Terakhir;	1 (satu) rangkap fotocopy	
10.	Spesimen Penghulu dan Bendahara Kampung;	1 (satu) rangkap fotocopy	
11.	Buku Cek Kampung;	1 (satu) rangkap fotocopy	
12.	Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Penghulu (dibubuhi materai).	1 (satu) rangkap asli, 4 (empat) rangkap fotocopy	

TIM EVALUASI/VERIFIKASI APBKAMPUNG TINGKAT KECAMATAN
Camat Sebagai Pembina
(Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....
Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua
(Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....
KasiKecamatan sebagai Sekretaris
(Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....
Staf Kecamatan sebagai Anggota
(Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....

b. PERSYARATAN PERMOHONAN PENYALURAN DANA TAHAP SELANJUTNYA

KAMPUNG :
KECAMATAN :
TANGGAL MASUK :

NO.	PERSYARATAN	JUMLAH	CEKLIST KECAMATAN
1.	2.	3.	4.
1.	Nota Dinas Penyaluran Dana;	1 (satu) rangkap fotocopy	
2.	KTP Penghulu/Pj Penghulu;	1 (satu) rangkap fotocopy	
3.	Surat permohonan penyaluran dana;	1 (satu) rangkap asli	
4.	Surat pengantar Kecamatan;	1 (satu) rangkap asli	
5.	Bukti/ceklist verifikasi administrasi kelengkapan SPJ DBH-PRD tahap sebelumnya oleh Tim Evaluasi /Verifikasi Kecamatan;	1 (satu) rangkap asli	
6.	Bukti/ceklist verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran DBH-PRD oleh Tim Evaluasi /Verifikasi Kecamatan;	1 (satu) rangkap asli	
7.	Rekening koran terakhir (1 halaman);	1 (satu) rangkap fotocopy	
8.	SP2D Terakhir; dan	1 (satu) rangkap fotocopy	
9.	Laporan Realisasi APBKampung tahap sebelumnya.	1 (satu) rangkap asli	
10.	Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Penghulu (dibubuhi materei).	1 (satu) rangkap asli, 4 (empat) rangkap fotocopy	

TIM EVALUASI/VERIFIKASI APBKAMPUNG TINGKAT KECAMATAN	
Camat Sebagai Pembina	
(Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....	
Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua	
(Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....	
KasiKecamatan sebagai Sekretaris	
(Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....	
Staf Kecamatan sebagai Anggota	
(Nama Lengkap dan Gelar) NIP.....	


BUPATI SIAK,


ALFEDRI